



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl.Sudirman No.01 Padang Telp.(0751) 28814

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG
NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3)
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 70);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2022**

KESATU : Indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tahun 2022;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang



The image shows a circular official stamp of the Padang City Office, Directorate of Population and Civil Registration. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA PADANG' around the perimeter and 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads 'H. Puspita'.

Heni Puspita Bustani, S.Sos, M.Si

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Nomor : 05 Tahun 2022
Tanggal : 2 Februari 2022
Tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk 17 tahun keatas}} \times 100\%$
		Persentase anak dibawah umur wajib KTP yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 17 tahun kurang 1 hari}} \times 100\%$
		Persentase Cakupan keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$
		Persentase permohonan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah SKPWNI yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan SKPWNI}} \times 100\%$
		Persentase perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah perekaman KTP-Elektronik}}{\text{Jumlah wajib KTP-Elektronik}} \times 100\%$
		Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki NIK}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan

1	2	3	4
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran	$\frac{\text{jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$
		Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$
		Persentase cakupan penerbitan akta kematian	$\frac{\text{jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$
		Persentase Cakupan penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$
3	Meningkatnya akurasi data Kependudukan	Persentase Tingkat akurasi data kependudukan	$\frac{\text{jumlah penyelesaian data ganda}}{\text{jumlah data ganda}} \times 100\%$
4	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	$\frac{\text{jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA PADANG'. The inner part of the stamp reads 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that appears to read 'H. Puspita'.

Henri Puspita Bustani, S.Sos, M.Si

